



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2029, diperlukan pendanaan relatif besar yang berdasarkan kemampuan keuangan daerah tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga perlu dibentuk dana cadangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karanganyar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam mewujudkan pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.
- (2) Tujuan pembentukan Dana Cadangan untuk mendanai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

BAB II
BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Bagian Kesatu
Besaran Dana Cadangan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 ditetapkan melalui APBD sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun 2025 sampai dengan APBD tahun 2028 dengan rincian pencadangan sebagai berikut:
 - a. APBD tahun 2025 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. APBD tahun 2026 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - c. APBD tahun 2027 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - d. APBD tahun 2028 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029, maka kekurangan pembiayaan didanai dari tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Sumber Dana Cadangan

Pasal 4

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari:

- a. dana alokasi khusus;
- b. pinjaman Daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atau dalam bentuk rekening khusus Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PPKD.

- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam bentuk portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Pendapatan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/deviden/keuntungan (*capital gain*) atas penempatan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan sebagai lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke dalam rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran 2028 dan tahun anggaran 2029.

BAB IV PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 November 2024
Pj.BUPATI KARANGANYAR,
ttd.
TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 21 November 2024
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd.

ZULFIKAR HADIDH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 10
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (10-329/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2029 diperlukan biaya relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah berupaya untuk mencari sumber pembiayaan guna mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penggunaan Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2029 perlu membentuk Dana Cadangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 174